



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor : 800.1.10/ 1167 /DIPERTA.SEKRE/VI/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu menunjuk Petugas Front Office dalam rangka memberikan layanan kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penunjukan Petugas Front Office di Lingkungan Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPOR) system pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas – dinas Daerah, Badan – badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – dinas Daerah, Badan – badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 tahun 2020 tentang Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk nama – nama sebagaimana dalam Lampiran ini sebagai Petugas Front Office di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian ini;
- KEDUA :** Petugas yang ditunjuk dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Reservation (Reservasi);
 2. Reception (Penerimaan);
 3. Information (Informasi);
- KEENAM** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Martapura
PADA TANGGAL : 13 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OKU TIMUR,**

JUNADI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196806301999031004

Tembusan :

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Nomor : 800.1.10/1167 /DIPERTANI/2024
Tanggal: 13 Mei 2024

Daftar Nama – Nama Petugas Front Office
Lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Nama	Uraian Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Novitalia, S.P	Petugas Front Office	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DITETAPKAN DI : Martapura
PADA TANGGAL : Mei 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OKU TIMUR,



JUNADI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 196806301999031004